

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP ANAK ATAS PRAKTIK

***SHARENTING* DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**



Diajukan oleh

LUSIANA EKA PUTERI
NIM. 2010211220185

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember, 2023

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP ANAK ATAS PRAKTIK

***SHARENTING* DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**



Diajukan oleh

LUSIANA EKA PUTERI
NIM. 2010211220185

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember, 2023

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK ATAS PRAKTIK
SHARENTING DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**LUSIANA EKA PUTERI
NIM. 2010211220185**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK ATAS PRAKTIK
SHARENTING DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Diajukan oleh

**LUSIANA EKA PUTERI
NIM. 2010211220185**


Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal Desember 2023

Pembimbing Utama,



**Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198312012006041002**

Diketahui
Banjarmasin, Desember 2023
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK ATAS PRAKTIK
SHARENTING DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Diajukan oleh

**LUSIANA EKA PUTERI
NIM. 2010211220185**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



**Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198312012006041002**

Diketahui
Banjarmasin, 21 Desember 2023
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK ATAS PRAKTIK
SHARENTING DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Diajukan oleh

**LUSIANA EKA PUTERI
NIM. 2010211220185**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 627 / um.8.1.11 / SP / 2024

Tanggal : 04 JAN 2024

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lusiana Eka Puteri
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220185
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 16 September 2002
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ATAS PRAKTIK SHARENTING DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 07 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,




Lusiana Eka Puteri
NIM. 2010211220185

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Deden Koswara, S.H., M.H.
Sekretaris : Arisandy Mursalin, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 3278/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 12 Desember 2023

MOTO

“Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya.” (QS. At-Talaq: 3)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha ESA, yang atas kuasa dan ridha-Nya karya skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :

Ayahnda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan ibunda **Heppy Ariyanto** dan **Yosiana**, yang telah melahirkan, merawat, dan menjagaku dengan penuh kasih sayang tulus hingga saat ini. Yang tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan dan mendukung usaha anak-anaknya. Sebagai bentuk hormat dan terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan kepadaku, izinkanlah aku untuk mempersembahkan hasil karya ini beserta doa yang tulus untuk kedua orang tuaku. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan serta keridhaan-Nya, aamiin

Kedua adikku yang tercinta dan tersayang

Terimakasih kepada adik pertamaku **Maulana Dwi Putera** dan adik keduaku **Ahmad Ramadhan Triadi Putera**, hadirnya kalian menjadi motivasi dan alasan untukku menyelesaikan skripsi ini dengan bersungguh-sungguh. Semoga kita semua selalu rukun dan berbakti kepada orang tua dan menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada bapak **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.** atas bimbingan yang telah diberikan selama ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Bapak merupakan panutan kami semua

RINGKASAN

Lusiana Eka Puteri. Desember 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ATAS PRAKTIK SHARENTING DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 78 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

Sharenting yang merupakan pola asuh orang tua untuk membagikan informasi mengenai anak mereka secara rinci di media sosial menjadi tren yang dilakukan oleh orang tua akhir-akhir ini. Kebiasaan orang tua untuk membagikan informasi mengenai anak mereka dalam bentuk foto atau video di media sosial justru menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hak privasi anak, yang berakibat pada kejahatan di dunia maya. Contohnya seperti ancaman pedofil, eksploitasi atau perdagangan anak, perundungan, dan penyalahgunaan hal-hal yang menyangkut identitas anak oleh oknum tidak bertanggung jawab. Padahal orang tua memiliki kewajiban untuk menjamin hak privasi anak yang menjadi bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tetapi melihat kondisi saat ini, baik dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi tidak ada aturan mengenai penyelesaian persoalan tersebut, yang berakibat pada kekosongan hukum. Di Australia terdapat undang-undang yang mencakup berbagai skema untuk menjaga keamanan warga Australia (anak dan orang dewasa) di dunia maya termasuk mekanisme untuk menghapus konten yang sangat kasar dan berbahaya, yaitu *Act of Parliament No.76, 2021 (Online Safety)*. Pemerintah Australia telah membentuk Kantor Komisaris eSafety yang memiliki salah satu kewenangan, yaitu untuk mengelola layanan pengaduan kepada anak Australia yang mengalami penindasan di dunia maya dengan menerima pengaduan yang masuk dan meminta penghapusan materi yang membuat anak merasa dalam bahaya.

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan penelitian yang bersifat preskriptif yang bertujuan untuk memperoleh saran dalam mengatasi masalah tertentu. Tipe penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (*normative law research*) yang mengkaji hukum dengan mengonsepkannya sebagai norma yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan dalam berperilaku setiap orang. Penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang

telah ditetapkan, dan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu dengan menjadikan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan negara lain sebagai bahan hukum terkait dengan isu hukum yang telah ditetapkan. Adapun isu hukum dalam penelitian ini, yaitu adanya Kekosongan Hukum (*rechtsvacuum*).

Hak privasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang dalam pelaksanaannya harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah. Kemudahan dalam mengakses informasi di era kemajuan digital saat ini menjadi jalan munculnya problematika baru, yaitu kebiasaan orang tua untuk membagikan foto atau video anak mereka yang berisikan kegiatan keseharian atau aktivitas lainnya ke media sosial atau *sharenting*. Tetapi kebiasaan *sharenting* yang dilakukan oleh orang tua seringkali berujung pada *oversharing* yang mengakibatkan informasi pribadi mengenai anak tersebar secara luas dan rentan menjadi korban kejahatan. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib untuk menjamin hak asasi dan memberikan perlindungan kepada warga negaranya tidak terkecuali anak. Hal ini telah diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Saat ini Australia menjadi negara yang menduduki peringkat kelima dengan predikat negara siber yang paling kuat di dunia. Australia memiliki *Act of Parliament No.76, 2021 (Online Safety)* sebagai undang-undang yang ada untuk mengimbangi kemajuan teknologi digital serta berbagai ancaman yang terjadi di dunia maya atas perilaku dan konten yang berbahaya. Selain itu, undang-undang ini juga memiliki mekanisme pengaduan dan penghapusan materi di dunia maya atau media sosial ketika seorang anak pernah atau sedang mengalami kejahatan siber. Indonesia perlu melakukan pendekatan perbandingan hukum dengan Australia yang telah memiliki mekanisme tersebut, mengingat tidak adanya aturan yang mengatur persoalan tersebut sehingga terjadi kekosongan hukum, yang berakibat pada ketidakpastian hukum terhadap perlindungan hak privasi anak di media sosial. Sebagai negara peserta yang telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child 1989*, Indonesia wajib menghormati dan menjamin hak anak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam konvensi tersebut. Negara merupakan pemangku kewajiban hak asasi manusia yang wajib untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi setiap warganya berdasarkan instrumen HAM internasional. Apabila negara tidak memenuhi kewajiban itu maka negara dikatakan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, Bentuk pelanggarannya, yaitu pelanggaran akibat perbuatannya secara aktif (*acts of commission*) dan pelanggaran akibat kelalaiannya secara pasif (*acts of omission*). Dalam kondisi ini, maka negara dapat dikatakan melakukan pelanggaran *acts of omission* terhadap permasalahan yang terjadi pada anak di media sosial saat ini apabila tetap tidak melakukan tindak lanjut untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Agar negara tidak melakukan pelanggaran terhadap hak asasi warganya, khususnya anak Indonesia, mengingat

perkembangan teknologi digital yang begitu cepat, seharusnya negara melakukan evaluasi atas kekosongan hukum tersebut dengan melakukan pendekatan perbandingan dengan negara Australia yang memiliki undang-undang keamanan *online*, yaitu *Act of Parliament No.76, 2021 (Online Safety)* sebagai acuan untuk merencanakan mekanisme keamanan *online* yang serupa dengan undang-undang tersebut.



Lusiana Eka Puteri. Desember 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ATAS PRAKTIK *SHARENTING* DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 78 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital saat ini mempengaruhi pola asuh orang tua terhadap praktik "*sharenting*" yang merupakan kebiasaan orang tua untuk membagikan postingan foto atau video anak mereka ke media sosial. Kebiasaan ini ternyata membawa dampak negatif atas potensi terlanggarnya hak privasi anak dan berakibat pada kejahatan siber, seperti kasus kejahatan pedofil, eksploitasi anak, perundungan, hingga penyalahgunaan foto atau video anak yang membahayakan. Tetapi, hingga saat ini tidak ada aturan hukum yang mampu menjamin perlindungan hak privasi anak di media sosial, baik Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui serta menganalisa potensi apa saja yang timbul atas praktik *sharenting* dan tanggung jawab negara dalam memastikan perlindungan terhadap privasi anak di media sosial, dan mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut dengan melakukan perbandingan terhadap Australia yang memiliki *Act of Parliament No.76, 2021 (Online Safety)*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) yang dilakukan penulis dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh : **1)** Praktik *sharenting* terhadap anak berpotensi terjadinya pelanggaran hak privasi anak di media sosial dan saat ini tidak ada peraturan yang mengatur persoalan tersebut sehingga terjadi kekosongan hukum. **2)** Negara wajib melindungi hak privasi anak atas persoalan tersebut agar tidak terjadi pelanggaran *acts of omission* (negara bersifat pasif). Negara dapat mengadopsi aturan hukum Australia yang memiliki *Act of Parliament No.76, 2021 (Online Safety)* yang mengatur terkait perlindungan dan mekanisme pelaporan apabila terjadi kejahatan di media sosial.

Kata kunci (keyword): praktik *sharenting*, hak privasi anak, kewajiban negara

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil alamin, sebagai hamba-Nya, Penulis mengucapkan puji dan syukur atas segala Rahmat dan karunia yang Allah SWT berikan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini, yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ATAS PRAKTIK *SHARENTING* DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”** sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi yang dilakukan oleh Penulis saat ini tidak terlepas dari segala bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, izinkanlah Penulis untuk menyampaikan rasa syukur dan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan lindungan dan keberkahan dalam hidupnya.

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan sehingga Penulis berhasil menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;
3. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Penulis;
5. Seluruh Staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu Penulis untuk memperoleh bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini;

6. Seluruh Staff Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dalam memberikan pelayanan selama masa perkuliahan kepada Penulis;
7. Kedua orang tua, Bapak Heppy Ariyanto dan Ibu Yosiana yang memberikan kasih sayang tulus kepada Penulis, dan tidak pernah lelah untuk berdoa dan berusaha memberikan yang terbaik kepada Penulis;
8. Orang-orang yang turut membantu Penulis khususnya Halim, Ipi, Keke, Wardana, Maydha, Ridha, Amel, dan Shafira yang telah bersedia memberikan semangat maupun bantuan yang berarti kepada Penulis hingga saat ini;
9. Teman-teman dekat Penulis selama di perkuliahan yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu;
10. Keluarga besar Lembaga Pers Mahasiswa Peristiwa Fakultas Hukum ULM yang turut memberikan semangat dan doa baik kepada Penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi dengan baik;
11. Dan ucapan terimakasih kepada diri sendiri yang tidak pernah lelah berjuang untuk mengusahakan yang terbaik, sehingga penelitian skripsi ini dapat selesai tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan.

Penulis menyadari secara penuh, bahwa dalam proses penyusunan masih jauh dari kata sempurna dan kekurangan dalam penulisan. Maka Penulis menerima kritik dan saran yang membangun dengan tangan terbuka demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, Penulis berharap semoga skripsi ini membawa kebermanfaatan dan memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu hukum saat ini.

Banjarmasin, Desember 2023

Lusiana Eka Puteri
NIM. 2010211220185

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Hak Privasi Anak sebagai Hak Asasi Manusia	15

B. Perlindungan Hak Privasi Anak di Media Sosial.....	17
C. Tanggung Jawab Negara dalam Hak Privasi Anak.....	21
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Perlindungan terhadap Potensi Pelanggaran Hak Privasi Anak Akibat Praktik <i>Sharenting</i> di Indonesia dan Australia.....	27
B. Tanggung Jawab Negara terhadap Hak Anak di Media Sosial.....	62
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Peraturan Presiden

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On*

The Rights Of The Child 1989 (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)

Peraturan Asing

Universal Declaration of Human Rights 1948

Family Law Act 1975

Privacy Act 1988

Convention on the Rights of the Child 1989

Enhancing Online Safety Act 2015

Act of Parliament No.76, 2021 (Online Safety)

DAFTAR SINGKATAN

<i>CRC</i>	= <i>Convention on the Rights of the Child</i>
DPR RI	= Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
<i>EOSA</i>	= <i>Enhancing Online Safety Act</i>
HAM	= Hak Asasi Manusia
KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia
KPAI	= Komisi Perlindungan Anak Indonesia
<i>UDHR</i>	= <i>Universal Declaration of Human Rights</i>
PBB	= Perserikatan Bangsa-Bangsa
RUU	= Rancangan Undang-Undang



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang.....	5
Tabel 1.2 : Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang.....	6
Tabel 3.1 : Perbandingan Aturan EOSA dengan Perubahan Utama <i>Act of Parliament No.76, 2021 (Online Safety)</i>	43
Tabel 3.2 : Perbandingan terkait Bentuk Upaya Negara terhadap Perlindungan Anak	58
Tabel 3.3 : Mekanisme Pengaduan dan Penghapusan Materi <i>Online</i> terhadap Anak Berdasarkan <i>Act of Parliament No.76, 2021 (Online Safety)</i>	73

